

## **Budaya Hukum Pelaku Perceraian dan Implikasinya terhadap Mediasi Yudisial: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pasuruan**

**Nor Salam**

STAI Al Yasini Pasuruan, Indonesia

[salamsalembu@gmail.com](mailto:salamsalembu@gmail.com)

### **Abstract:**

This study questions the relationship between the legal culture of perpetrators of divorce and judicial mediation. This study is motivated by the imbalance between the data on divorce and the results shown by the judicial mediation process, which is indicated by the revocation of case files submitted to trial. Against this background, an important issue to be discussed is about the relationship between the legal culture of the perpetrators of divorce and judicial mediation, where the legal culture here is intended as the attitudes, perceptions and actions of the perpetrators of divorce towards the judicial mediation process which is integrated into the process. justice (court connected mediation). Through the study of legal sociology, the legal culture shown by the perpetrators of the dispute can be assessed as a positive attitude in interpreting the importance of judicial mediation. Even so, the positive perceptions shown by the perpetrators of divorce towards judicial mediation on the one hand seem to contradict the ideals proclaimed in the judicial mediation regulation if the indicators of success are at the level of the dismissal of the case being filed, because in fact, the positive perceptions that are built do not change the intentions of the divorcee to continue with the divorce. However, if the indicators of success are based on the establishment of a harmonious post-divorce relationship, then the positive perceptions of divorce actors towards judicial mediation appear consistent.

**Keywords:** mediation; divorce; religious court.

### **Abstrak:**

Persoalan penting yang hendak diulas dalam artikel ini adalah seputar keterkaitan antara budaya hukum para pelaku perceraian dengan mediasi yudisial, di mana budaya hukum di sini dimaksudkan sebagai sikap, persepsi dan tindakan dari para pelaku perceraian terhadap proses

mediasi yudisial yang terintegrasi ke dalam proses peradilan (*court connected mediation*). Melalui kajian sosiologi hukum, budaya hukum yang ditunjukkan oleh para pelaku perceraian dapat dinilai sebagai sikap yang positif dalam memaknai pentingnya mediasi yudisial. Sekalipun demikian, persepsi positif yang ditunjukkan oleh para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial di satu sisi tampak bertentangan dengan idealitas yang dicanangkan dalam regulasi mediasi yudisial jika indikator keberhasilannya adalah pada tataran dicabutnya perkara yang diajukan, karena pada kenyataannya, persepsi positif yang dibangun tidak merubah niat para pelaku perceraian untuk tetap melanjutkan perceraian. Namun, jika indikator keberhasilannya didasarkan pada terjalinnya hubungan yang harmonis pascaperceraian, maka persepsi positif para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial tampak sejalan.

**Kata Kunci:** mediasi; perceraian; pengadilan agama.

## Pendahuluan

Kajian ini sebenarnya ingin mengajukan pandangan tentang adanya hubungan kausalitas antara budaya hukum masyarakat dengan efektifitas mediasi yudisial dalam kasus perceraian. Pembahasan ini berawal dari pijakan teoretis tentang urgensi budaya hukum yang disebut oleh Friedman sebagai salah satu elemen di dalam sistem hukum di samping substansi dan struktur hukum.<sup>1</sup> Sementara budaya hukum (*legal culture*) sendiri dimaknai sebagai kultur hukum secara umum, meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.<sup>2</sup>

Kajian ini tentu saja menemukan relevansinya, jika melihat pada upaya serius dalam bentuk reformasi terhadap dunia peradilan, dari paradigma mengadili menuju paradigma menyelesaikan sengketa hukum.<sup>3</sup> Dalam konteks pengadilan agama, upaya itu terwujud dari berbagai instrumen hukum yang menguatkan adanya mediasi di pengadilan sebagai tahapan penting yang terintegrasi ke dalam proses persidangan (*court connected mediation*), dan bahkan diabaikannya proses mediasi berakibat pada batalnya putusan pengadilan demi hukum.<sup>4</sup>

Ketentuan tentang proses mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan terlihat dalam kasus perceraian sebagai salah satu kompetensi absolut pengadilan Agama. Tanpa menafikan kasus lain, khusus dalam perkara perceraian, mediasi sebagai media mengupayakan perdamaian bersifat imperatif oleh karena itu para hakim dibebani kewajiban untuk berupaya secara optimal dalam rangka mendamaikan antara suami isteri yang sedang terlibat dalam perselisihan. Hal ini disebabkan keberhasilan para hakim mendamaikan pihak yang bertikai tidak hanya berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj., M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

lebih dari itu dapat menyelamatkan masa depan anak dan keluarga besar dari kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Upaya mendamaikan yang dikenal dalam institusi peradilan sebagai mediasi juga menjadi perhatian dalam kajian fikih *murafa'at*. Sebagai disiplin kajian yang mengkaji tentang proses beracara,<sup>6</sup> perdamaian menjadi asas yang tidak dapat dikesampingkan bahkan ditegaskan *sa'y al-qadi li al-Ishlah bayn al-mutakhashamayn qabl al-hukm*,<sup>7</sup> dan jika seorang *qadi* khawatir dengan putusan yang dijatuhkan akan memperburuk hubungan di antara pihak yang bertikai, ia harus memerintahkan keduanya untuk berdamai.<sup>8</sup> Terlebih dalam kasus perceraian, sekalipun dinilai sebagai jalan mengakhiri kemelut dalam rumah tangga, haruslah dimulai dengan mekanisme yang dapat diharapkan mengembalikan keutuhan rumah tangga yang diistilahkan oleh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi dengan *muhawalat al-ishlah qabla al-thalaq*.<sup>9</sup>

Namun tentu saja, idealitas yang dibangun oleh rumusan hukum mediasi yang kemudian dituangkan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>10</sup> harus diuji berdasarkan keberpihakan masyarakat sebagai pengguna hukum dalam merespon ketentuan yang dimaksudkan. Rumusan hukum akan menjadi disfungsi manakala tidak didukung oleh pola pikir masyarakat dalam hal ini adalah pelaku perceraian untuk menggunakannya sebagai media ideal dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dilakukannya. Adanya kesadaran, persepsi positif dan kesungguhan dari para pelaku perceraian –meminjam teori Friedman disebut dengan *legal culture* –dalam mengikuti proses mediasi sebagai elemen penting keberhasilan mediasi yudisial diakui oleh Muhidin, salah seorang hakim di Pengadilan Agama kota Pasuruan.

Menurut Muhidin, memang konsep mediasi yang diintegrasikan ke dalam proses peradilan (*court connected mediation*) adalah konsep yang sangat ideal, apalagi dalam kasus perceraian yang tujuan akhirnya ketika proses mediasi ini berhasil maka berujung pada pencabutan berkas perkara. Namun demikian lanjut Muhidin, dalam realitasnya tidaklah demikian. Sebab terdapat beberapa hal yang turut menentukan keberhasilan proses mediasi. Salah satunya menurut Muhidin adalah kesungguhan dari para pelaku perceraian dalam menempuh proses mediasi. Dalam pengakuan Muhidin yang sering kali bertugas sebagai hakim mediator, selama ini yang terjadi dalam ruang mediasi para pelaku perceraian tetap bersikukuh pada niat

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 172.

<sup>6</sup> 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Sa'id Alu Khunayn, *al-Madkhal ila Fiqh al-Murafa'ah* (Riyad: Dar al-'Ashimah, 2001), 28.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibrahim Ibn Yahya Khalifah, *al-Siyasah al-Shar'iyah* (Makkah al-Mukarramah: Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, t.th.), 110.

<sup>9</sup> Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *al-Liqa' Bayn al-Zawjayn fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2004), 230.

<sup>10</sup> Instrumen hukum mediasi yudisial pada awalnya adalah pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 154 RBG, kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Berikutnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahun 2016, lahir PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

semula yaitu untuk bercerai sehingga proses mediasi hanya diikuti dengan setengah hati.<sup>11</sup>

Dalam beberapa kajian, sepanjang penelusuran kepustakaan penulis, pembahasan seputar mediasi telah banyak dilakukan, sekalipun tidak secara langsung mengkaji hubungan kausalitas antara budaya hukum masyarakat dengan mediasi yudisial. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Ratno Lukito. Dalam tulisannya itu, Lukito mengkritik formulasi mediasi yang selama dijalankan dengan menekankan keputusan sepenuhnya kepada para pihak yang sedang bersengketa sementara mediator hanya berperan sebagai fasilitator semata. Oleh karena itu, Lukito menawarkan diintegrasikannya nilai-nilai agama Islam sebagai basis pendekatan dalam hal penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi.<sup>12</sup>

Termasuk juga penelitian yang dilakukan oleh Adam Rahman. Dalam kajiannya, Rahman menelaah peranan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, dengan menjadikan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai lokusnya. Dalam kesimpulannya, ia mengatakan bahwa secara konseptual, hadirnya mediasi yang terintegrasikan ke dalam proses peradilan tentu harus diapresiasi, namun dalam tataran praktiknya, memerlukan dukungan yang maksimal baik dari sisi prasarana maupun dari segi sumber daya tenaganya. Hal ini dapat terlihat seperti praktek mediasi di PA Kota Tasikmalaya. Beberapa hal yang dinilai oleh Rahman sebagai “kekurangan” dari sisi implementatifnya meliputi, *pertama*, masih tingginya jumlah perkara yang masuk. *Kedua*, tidak adanya mediator yang bersifat perseorangan (bukan hakim) yang memiliki sertifikat mediator. *Ketiga*, mediator masih dipegang hakim setempat yang berjumlah 4 orang dan belum bersertifikat. *Keempat*, kurangnya itikad untuk berdamai dari para pihak.<sup>13</sup>

Berikutnya adalah kajian yang berjudul *al-Sulh wa Tatbiqatuh fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Dalam hal ini, penulisnya mengajukan kesimpulan bahwa mediasi dalam konteks hukum keluarga sangatlah penting, sebab bangunan rumah tangga menempati bangunan yang bersifat asasi yang menjadi indikator tegaknya keutuhan masyarakat.<sup>14</sup> Begitu pula kajian al-Zahidi yang berjudul *al-Wasa'il al-Qur'aniyyah fi 'Ilaj Nushuz al-Zawjayn wa Aqwal al-Fuqaha' Fiha*. Dalam kesimpulannya ia mengatakan, timbulnya kasus hukum keluarga baik dalam kategori syiqaq maupun nusyuz yang selalu meningkat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pola penyelesaian konflik keluarga seperti yang diajarkan di dalam al-Quran.<sup>15</sup>

Beberapa kajian yang telah disebutkan di atas tidak menyentuh persoalan kausalitas antara budaya hukum dan efektifitas mediasi yudisial. Persoalan inilah yang penulis kaji, untuk melengkapi beberapa pembahasan yang telah disebutkan. Untuk mengulas persoalan yang dimaksudkan, pendekatan yang dipilih adalah sosiologi hukum. Satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang tidak mengkaji hukum dari sisi idealitas yang tertuang dalam sebuah rumusan doktriner,

---

<sup>11</sup> Muhidin, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Ratno Lukito, “Religious ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition”, *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, 2016, DOI: 10.14421/ajis.2006.442.325-346, 326-346.

<sup>13</sup> Adam Rahman, “Peranan Mediasi dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya)”, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2, 2014, 143-154.

<sup>14</sup> Hashhash, “*al-Sulh wa Tatbiqatuh fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*” (Tesis--Jami'ah al-Khalil, Palestina, 2007), 20.

<sup>15</sup> Al-Zahidi, “*al-Wasa'il al-Qur'aniyyah fi 'Ilaj Nushuz al-Zawjayn wa Aqwal al-Fuqaha' Fiha*”, *Majallah Kulliyat al-'Ulum al-Islamiyyah*, Vol. 8, No. 2, 2014, 35.

melainkan telaah terhadap hukum berdasarkan realitas yang sesungguhnya. Dalam hal ini hukum dikaji secara empiris berdasarkan pengalaman objektif baik penegak hukum ataupun pengalaman empiris dari masyarakat sebagai pengguna hukum.<sup>16</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dengan mengacu pada definisi di atas, maka mediasi yudisial tidak dikaji berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, melainkan dikaji dari sisi realitas para penggunanya yang dalam hal ini adalah para pelaku perceraian dalam mempersepsikan tentang mediasi yudisial itu sendiri. Selain itu, kajian dalam perspektif sosiologi hukum ini terhadap budaya hukum para pelaku perceraian juga mengabaikan kajian apakah budaya hukum mereka bertentangan ataukah tidak dengan ketentuan tentang mediasi yudisial, karena kajian sosiologi dalam bidang hukum tidak berurusan dengan tindakan yang melanggar ataukah tindakan yang patuh.<sup>17</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Perceraian dalam Dimensi Historis-Yuridis

Perkawinan sejatinya menjadi media yang mengantarkan pelakunya mencapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Demikian nash suci yang menjadi doktrin normatif dalam perkawinan.<sup>18</sup> Sakinah dilukiskan sebagai ketenangan batin, sementara mawaddah merupakan perasaan saling memiliki sehingga muncul rasa tidak ingin melihat pasangannya disentuh oleh sesuatu yang buruk. Kemudian, rahmah diartikan sebagai perasaan yang tumbuh bersama dengan lahirnya anak atau rasa yang dialami oleh mereka pada saat mencapai usia lanjut.<sup>19</sup>

Perasaan demikian ini dilukiskan dalam undang-undang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>20</sup> Kendati demikian, penyebutan kata “kekal” di dalam pasal tersebut, tidak berarti sebagai dasar yang menutup rapat terjadinya perceraian, sehingga penyebutan kata kekal semata-mata hanya merujuk pada salah satu prinsip perkawinan yang dianut di dalam undang-undang yaitu mempersulit terjadinya perceraian.<sup>21</sup> Dalam kaca mata fiqih pun, perceraian – dengan berbagai ketentuan yang mengikat di dalamnya – dinilai sebagai jalan keluar mengakhiri kemelut dalam rumah tangga. Sekalipun ditemukan satu hadis yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal namun sangat dibenci oleh Allah, tidak dinilai sebagai larangan terjadinya perceraian. Sebab, pemahaman demikian dianggap bertentangan dengan satu fakta yang menunjukkan bahwa baginda Nabi –berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari – pernah menceraikan sebagian isterinya yang bernama Ibnah al-Jun. Karenanya, hadis tentang perceraian sebagai tindakan halal yang sangat dibenci oleh Allah dapat diberlakukan pada

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 13.

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang, 2017), 45-46; Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Grasiondo, 2015), 128.

<sup>18</sup> Qs. Al-Rum: 21.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 187-8.

<sup>20</sup> Lihat pasal 1 ayat (2) UU No. 1/1974.

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

perceraian yang dilakukan tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i.<sup>22</sup>

Kaitannya dengan hadis di atas, 'Ali Ahmad 'Abd al-'Al al-Tahtawi mengklasifikasikan setidaknya 4 (empat) hukum perceraian. *Pertama*, perceraian wajib. Dalam hal ini berlaku terhadap perceraian yang diputuskan oleh *hakamayn* setelah keduanya gagal mendamaikan suami-isteri yang sedang terlibat konflik, dan dalam penilaian kedua juru damai ini, perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga. *Kedua*, perceraian yang diharamkan. Ketentuan hukum ini mengacu pada perceraian yang dilakukan tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan. Alasan pengharamannya disebabkan oleh kemungkinan timbulnya kemudharatan baik kepada seorang suami ataupun isteri. *Ketiga*, perceraian yang *mubah*, yaitu perceraian yang dijatuhkan karena ada alasan seperti buruknya perangai sang isteri, namun hal demikian tidak menimbulkan kebosanan bagi suami. Maka perceraian yang dijatuhkan dalam kasus seperti ini dihukumi *mubah*. *Keempat*, perceraian yang dianjurkan (*mandub*), yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isteri yang lalai akan kewajiban-kewajiban agama, sementara sang suami merasa tidak mampu untuk memaksanya.<sup>23</sup>

Melampaui perdebatan seputar hukum perceraian, jika merujuk pada fakta sejarah, maka perceraian sebenarnya telah di kenal di kalangan masyarakat jahiliah. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat Sayyidah 'Aisyah yang menceritakan bahwa pada masa jahiliah hingga masa-masa awal Islam, seorang suami bebas untuk menceraikan istrinya dan bisa melakukan rujuk kapan saja tergantung kemauan suami selama istrinya masih berada dalam masa *'iddah* sekalipun si suami telah menceraikannya seratus kali atau lebih.<sup>24</sup> Kasus ini pulalah yang menjadi *asbab al-nuzul* surat al-Baqarah ayat 229,<sup>25</sup> yang menyebutkan, talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, setelah itu maka seorang suami dapat rujuk kembali dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.<sup>26</sup>

Sekalipun perceraian adalah jalan terakhir dalam mengakhiri ikatan perkawinan, dalam realisnya, terdapat beberapa kemungkinan jika dikaitkan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan pasca perceraian yang dilakukannya. Adakalanya, perceraian dilakukan dalam arti masing-masing suami-istri mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ini adalah alternatif terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami-istri yang sedang menghadapi konflik rumah tangga. Di samping kemungkinan lain, semisal suami-istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan sekalipun dua hati itu tidak lagi merasa tenteram dalam satu rumah tangga. Kemungkinan pertama ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, semisal pertimbangan kekeluargaan, maupun pertimbangan anak keturunan yang pastinya menjadi korban dari putusnya perkawinan,<sup>27</sup> atau bahkan suami-istri tetap dalam tali pernikahan namun saling berpisah rumah dan tidak pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Hal ini bisa terjadi

<sup>22</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 223.

<sup>23</sup>'Ali Ahmad 'Abd al-'Al al-Tahtawi, *Tanbih al-Abrar bi Ahkam al-Khul' wa al-Talaq wa al-Zihar* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003), 87.

<sup>24</sup> Ahmad Muhammad Shakir, *Nizam al-Talaq fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, t.th.), 14.

<sup>25</sup> al-Tahtawi, *Tanbih*, 89.

<sup>26</sup>Qs. Al-Baqarah: 229.

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

karena kurangnya tanggung jawab dari seorang suami atau karena motivasi lain yakni untuk mendzalimi istrinya karena ada unsur balas dendam.<sup>28</sup>

Dengan demikian, perceraian telah menjadi realitas tak terbantahkan yang telah dikenal di masa-masa Jahiliyah dan kemudian diafirmasi dalam syariat Islam,<sup>29</sup> walau demikian harus ditegaskan bahwa dalam hukum Islam, perceraian diikat oleh beberapa ketentuan di dalamnya. Perceraian tidak dapat dijatuhkan pada saat isteri sedang mengalami menstruasi, perceraian mengakibatkan implikasi hukum berupa kewajiban melaksanakan iddah bagi perempuan yang diceraikan dan bahkan perceraian menjadi tidak dapat dirujuk kembali manakala tergolong sebagai talak tiga. Termasuk juga sebagai ketentuan yang diatur seputar perceraian dalam fiqh adalah persoalan tentang hak prerogatif perceraian yang dilekatkan pada seorang laki-laki. Hal ini adalah sederet ketentuan dalam perceraian versi hukum Islam yang tidak ditemui pada masa-masa jahiliyah.

Persoalan yang timbul dari beberapa ketentuan perceraian yang termaktub dalam aturan-aturan fiqh ini adalah kaitannya dengan aspek kesetaraan, di mana secara sepintas lalu, aturan-aturan yang diberlakukan terhadap perceraian dinilai tidak menguntungkan bagi pihak perempuan, sebab, perspektif yang dibangun di dalam kitab fiqh adalah *patriarchy oriented*. Contoh yang mengemuka sebagai bukti adanya diskriminasi gender dalam ketentuan perceraian adalah kewajiban iddah bagi perempuan tidak bagi laki-laki. Sebagaimana diketahui, iddah adalah masa tunggu yang dibebankan kepada seorang perempuan baik disebabkan oleh cerai hidup atau cerai mati sebelum ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah dalam rangka memastikan ada tidaknya janin yang dikandung oleh perempuan serta dalam rangka memberikan kesempatan untuk rujuk kembali.<sup>30</sup>

Dalam kondisi demikian, maka berlaku beberapa kemungkinan bagi seorang perempuan jika dikaitkan dengan boleh tidaknya ia dilamar oleh laki-laki lain. Adakalanya perempuan boleh *dikhitbah* baik secara sindiran ataupun secara *sharih*. Kategori ini menunjuk pada perempuan yang tidak sedang berada dibawah “kepemilikan” orang lain, dan bukan perempuan yang masih berada dalam masa ‘*iddah*. Berikutnya adalah perempuan yang tidak boleh *dikhitbah* melalui sindiran ataupun *sharih*, yaitu perempuan yang masih berada dalam “penguasaan” orang lain. Terakhir adalah perempuan yang hanya boleh *dikhitbah* dengan sindiran. Kategori ini menunjuk pada perempuan yang sedang dalam masa ‘*iddah* karena cerai mati dan talak tiga.<sup>31</sup>

Terhadap aturan iddah ini, mengikuti uraian Zaitunah Subhan, sekalipun tidak ada nash yang secara tegas mengatur iddah bagi laki-laki, menurutnya dapat

<sup>28</sup> Ibid., 98-99.

<sup>29</sup> Dalam konteks dialektika antara wahyu dengan tradisi-tradisi jahiliyah, aturan tentang perceraian yang secara jelas telah dikenal pada masa-masa sebelum hadirnya Islam, Ali Sodiqin mengkategorikan model dialektika tersebut sebagai model yang bersifat *taghyir (adoptive-reconstructive)*, satu sikap penerimaan al-Quran terhadap budaya Arab tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah dari karakter dasarnya. Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 127.

<sup>30</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 130.

<sup>31</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1999), 266.

saja kewajiban itu dibebankan kepada seorang laki-laki yang telah bercerai dengan isterinya dengan cara memberlakukan “ayat-ayat sosial” berupa kesepakatan nilai dan kepantasan yang melekat pada makhluk berbudaya. Jika saja, ungkap Subhan, kewajiban perempuan beriddah sebab cerai mati diarahkan sebagai bentuk belasungkawa, maka sepantasnya, ketentuan ini juga berlaku bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh seorang isteri. Tentu saja prinsip yang dijadikan sandarannya adalah prinsip moralitas kultur dalam menjaga perasaan pihak keluarga isteri.<sup>32</sup>

Berbeda dengan Faqihuddin Abdul Kodir, melalui model qira'ah mubadalah, kaitannya dengan persoalan iddah ini, dia menyatakan, bahwa iddah jika semata-mata hanya diartikan sebagai ibadah belaka, atau sebatas dalam rangka memastikan ada dan tidaknya janin di dalam rahim perempuan, maka tidak dapat diberlakukan prinsip mubadalah. Namun, menurut Kohir, jika iddah dimaksudkan untuk memberikan jeda waktu untuk berfikir dan refleksi, maka dalam hal ini, pembacaan mubadalah dapat dilakukan. Dengan prinsip pembacaan ini, maka laki-laki pun –sekalipun hanya didasarkan pada etika fiqih –juga secara moral dianjurkan untuk memiliki jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Jika perempuan yang beriddah dilarang bersolek yang dapat memesonakan laki-laki lain, maka laki-laki pun tidak seyogyanya melakukan hal-hal yang dapat memesonakan perempuan lain.<sup>33</sup>

Beberapa pemikiran yang diajukan dalam konteks menggagas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus iddah sebagaimana diuraikan di atas menjadi tertolak jika iddah diposisikan sebagai kategori hukum dalam wilayah ibadah. Namun demikian, tanpa harus terjebak pada upaya merongrong sesuatu yang telah dinilai *qat'i*, maka cara lain, dengan memperkenalkan prinsip moralitas terhadap kewajiban laki-laki dalam persoalan iddah ini, jalan kesetaraan menjadi tercapai tanpa harus terjebak pada perdebatan *qat'i-dzanni* atau ibadah dan muamalah. Sehingga dengan demikian, masa tunggu bagi laki-laki adalah kewajiban yang bersifat moralitas.

Demikian halnya dengan ketentuan fiqih bahwa hak prerogatif perceraian berada di tangan suami. Ketentuan ini seringkali disoroti sebagai bukti timpangnya hak-hak laki-laki atas perempuan. Sebab, doktrin dalam fiqih menyebutkan, talak adalah hak mutlak suami yang dapat dipergunakan sekehendaknya, kapan dan di manapun saja tanpa harus melalui lembaga pengadilan dan tanpa harus mengajukan alasan perceraian.<sup>34</sup> Ketentuan tentang perceraian ini, di samping ketentuan lain seperti poligami, dinilai sebagai muatan hukum keluarga yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dengan memberikan keistimewaan tertentu kepada laki-laki sementara di sisi lain menempatkan perempuan pada posisi inferior.<sup>35</sup>

Hal ini cukup beralasan sebab hukum keluarga Islam secara eksklusif ditulis oleh kaum pria dan tentu saja pengalaman mereka inilah yang turut membentuk

<sup>32</sup>Zaitunah Subhan, *al-Quran dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 228.

<sup>33</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 427.

<sup>34</sup>Ali Muhanif, dkk., *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), 122.

<sup>35</sup>Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 101.

pola pikir sekaligus menjadi perspektif di dalam rumusan hukum yang dihasilkannya. Dalam kondisi ini, nyatalah bahwa pengalaman, visi dan perspektif perempuan tidak akan menjadi perspektif yang turut menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum. Ketiadaan suara perempuan dalam proses tersebut sama sekali tidak menjadi perhatian para perumus hukum keluarga melainkan secara keliru ditafsirkan sebagai ketiadaan suara perempuan dalam hukum Islam itu sendiri.<sup>36</sup>

Menanggapi persoalan ini, M. Quraish Shihab menyatakan, sekalipun secara prinsip, talak adalah wewenang suami, bukan berarti perempuan tidak memiliki ke akses ke arah tersebut. Salah satunya adalah dengan cara *ta'lik talaq* yang sudah umum di Indonesia. Hal ini ditempuh dengan cara seorang suami mengucapkan janji untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang diminta oleh seorang perempuan –selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan substansi pernikahan –yang bila janji tersebut tidak dipenuhi maka pengadilan dapat menjatuhkan talak kepada seorang suami. Jalan lain yang masih berpihak pada perempuan dalam konteks perceraian adalah menuntut perceraian agar dipertimbangkan oleh hakim baik dengan cara memberikan imbalan materi kepada seorang suami ataupun tanpa imbalan.<sup>37</sup>

### Mediasi Yudisial dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Mediasi yudisial sebelum secara resmi diatur di dalam Perma tentang mediasi, telah diatur satu asas yang sifatnya mengikat bagi seorang hakim dalam memproses satu perkara yaitu asas mendamaikan. Diabaikannya asas tersebut dapat mengakibatkan putusan yang dihasilkan dinilai batal demi hukum. Karenanya upaya perdamaian harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh hakim yang menyidangkan perkara dalam setiap tahapan proses persidangan hingga perkaranya diputus.<sup>38</sup>

Secara normatif, asas di atas diatur di dalam hukum acara perdata, tegasnya di dalam Pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 154 RBG, yang berbunyi. Beberapa pasal tersebut menyatakan, jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Selanjutnya juga disebutkan, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal di atas, maka upaya seorang hakim dalam mendamaikan para pihak yang bertikai sifatnya adalah imperatif. Namun demikian, jarang ditemukan adanya putusan perdamaian yang bersifat *win-win solution* melainkan corak putusan konvensional yang bersifat *winning or losing*. Kondisi ini disinyalir oleh Mahkamah Agung karena disebabkan oleh perilaku hakim yang menjalankan ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG sebagai

<sup>36</sup>Ibid., 102.

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami, Menepis Prasangka Mengikis Kekeliruan* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 106.

<sup>38</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 13.

<sup>39</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1985), 88.

formalitas belaka. Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan proses litigasi berjalan terus demi mengejar *professional fee*.<sup>40</sup>

Kurang optimalnya pelaksanaan terhadap ketentuan dalam HIR/RBg cukup beralasan karena memang peran hakim hanya sebatas mendorong para pihak untuk berdamai yang biasanya dilakukan dengan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan tidak secara langsung memfasilitasi sehingga “tawaran” damai oleh seorang hakim tidak jarang ditanggapi secara dingin oleh para pihak yang sedang bersengketa terbatas untuk mendorong para pihak.<sup>41</sup>

Merespon kesenjangan antara idealitas mediasi dan realitasnya di dalam praktik peradilan tingkat pertama, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA ini bertolak dari motivasi Mahkamah Agung untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan prosesual, sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian akan berimplikasi terhadap penurunan jumlah perkara pada tingkat Kasasi.<sup>42</sup>

Surat edaran yang telah dikeluarkan oleh MA pun mengalami nasib yang sama dengan ketentuan yang dimuat di dalam pasal 130 HIR dan pasal 145 RBg. Tegasnya, aturan tersebut memberikan peranan yang sangat kecil bagi para hakim dalam mendamaikan para pihak serta tidak memiliki legalitas hukum yang memberikan kewenangan kepada para hakim untuk “memaksa” para pihak menempuh proses perdamaian. Dengan kata lain, SEMA tidak cukup efektif dijadikan sebagai landasan hukum. Sebab, sejak diberlakukannya SEMA tersebut pada tanggal 1 Januari 2002 tidak tampak perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara melainkan tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi.<sup>43</sup> Berdasarkan pada latar belakang demikian inilah, pada tanggal 11 September 2003 MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang sekaligus menggantikan ketentuan yang dimuat dalam HIR/RBg maupun SEMA.<sup>44</sup>

Lahirnya PERMA di atas, dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan perkara di pengadilan; Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi; Bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif); Bahwa Surat

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 241.

<sup>41</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 59.

<sup>42</sup> Harahap, *Hukum Acara*, 242.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Pada pasal 17 PERMA No.2 Tahun 2003 menyatakan bahwa “dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dinyatakan tidak berlaku. Lihat dalam, pasal 17 PERMA RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap sehingga perlu disempurnakan; 5) Bahwa hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.<sup>45</sup>

Mengacu pada ketentuan di atas, mediasi menjadi bagian dari proses beracara di pengadilan.<sup>46</sup> Walaupun demikian, PERMA tersebut masih dinilai tidak efektif karena ditemukan banyak kendala dalam hal implementasinya seperti kurangnya perhatian dan kesungguhan para hakim untuk mendamaikan, ketidakhadiran para pihak yang biasanya hanya diwakilkan kepada penasihat hukumnya serta faktor lain seperti ketidakpopuleran lembaga perdamaian di kalangan masyarakat.<sup>47</sup>

Walau demikian, PERMA di atas dinilai memiliki kelemahan sehingga mendorong MA melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal yang dinilai sebagai penyempurnaan terhadap PERMA sebelumnya adalah terkait dengan waktu atau durasi mediasi yang dalam PERMA No. 2/2003 disebutkan 30 hari kerja maka dalam PERMA 1/2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah.<sup>48</sup>

Selain itu, dalam PERMA 1/2008, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PERMA 2/2003 yang tidak diatur kembali, semisal sifat terbuka mediasi dalam sengketa bidang lingkungan hidup, bidang hak asasi manusia, bidang perlindungan konsumen, bidang pertanahan dan bidang perburuhan yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 PERMA 2/2003. Begitu pula dengan pembolehan akses bagi masyarakat untuk mengetahui beragam informasi yang muncul dalam mediasi (diatur dalam pasal 1 ayat 11 PERMA 2/2003) tidak diatur dalam PERMA 1/2008. Ini artinya, masyarakat tidak diperkenankan mengakses hal-hal yang berkembang dalam mediasi kecuali diizinkan oleh para pihak.<sup>49</sup>

Pada tahapan selanjutnya, PERMA 1/2008 digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Melalui PERMA 1/2016, mediasi ditekankan sebagai bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Dalam pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.<sup>50</sup> Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) dalam pasal yang sama, bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau

---

<sup>45</sup> Ibid. Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 22.

<sup>46</sup> Abbas, *Mediasi*, 306.

<sup>47</sup> Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian* (Bandung: Alumni, t.th.), 22.

<sup>48</sup> Hidayat, *Strategi*, 47.

<sup>49</sup> Ibid., 48.

<sup>50</sup> Pasal 3 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung dengan putusan sela<sup>51</sup> memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.<sup>52</sup>

Ketentuan lain yang juga diatur dalam PERMA 1/2016 ini adalah terkait dengan iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.<sup>53</sup> Sebagai konsekuensinya, penggugat dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi dan dalam putusan akhirnya, hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai dengan penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.<sup>54</sup>

### **Mengurai Budaya Hukum Pelaku Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan**

Sebelum menguraikan lebih jauh budaya hukum pelaku perceraian sekaligus implikasinya terhadap mediasi lokal, perlu ditegaskan bahwa budaya hukum yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada teori yang dilansir oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum oleh Friedman dinyatakan sebagai elemen sikap dan nilai sosial yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya karena perilaku mereka bergantung pada penilaiannya mengenai pilihan mana yang dianggap benar dan berguna. Dengan begitu – lanjut Friedman – kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang terdapat dalam kultur hukum umum yang meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.<sup>55</sup>

Mengacu pada definisi di atas, maka sekian banyak pandangan dari para pelaku perceraian terhadap eksistensi media yudisial yang menjadi tahapan penting dalam proses perceraian dapat dikategorikan sebagai kultur hukum yang melekat pada diri mereka. Kultur hukum demikian inilah yang pada gilirannya akan diulas mengenai implikasinya terhadap mediasi yudisial yang bersifat mengikat dalam konteks hukum acara peradilan agama di Indonesia. Sikap dan pandangan para pelaku perceraian dalam memandang mediasi yudisial yang harus ditempuh dalam proses perceraian sangatlah beragam. Santi,<sup>56</sup> adalah pelaku perceraian yang membeberkan pandangannya seputar mediasi yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali secara pasti kedudukan mediasi yang ditempuhnya sebagai bagian penting dalam hukum acara. Hanya saja menurutnya, ia diperintahkan oleh hakim untuk masuk ke salah satu ruangan di pengadilan agama, dan ternyata di dalam ruangan tersebut ia dinasihati dan ditanyakan seputar permasalahan yang menggiringnya pada pengajuan gugatan perceraian atas suaminya.

---

<sup>51</sup> Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan. Lihat dalam, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum*, 65.

<sup>52</sup> Ibid., pasal 3 ayat (4).

<sup>53</sup> Ibid., pasal 22 ayat (1).

<sup>54</sup> Ibid., pasal 22 ayat (4).

<sup>55</sup> Friedman, *Sistem Hukum*, 17.

<sup>56</sup> Santi, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

Dalam penjelasannya, Santi mengatakan, sekalipun dia diberikan wawasan oleh hakim mediator agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dari suaminya, Santi tetap kokoh dengan pendirian awalnya, bahwa ia datang ke pengadilan adalah dalam rangka memperoleh legalitas atas gugatan perceraian yang diarahkan kepada suaminya. Dalam hal ini, Santi mengaku tidak terpengaruh dengan proses mediasi yang diikutinya dalam rangka untuk menggagalkan niat perceraian. <sup>57</sup>

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diutarakan oleh informan lain dalam menyikapi proses mediasi yang dilakukan di pengadilan Agama. Rahman adalah pelaku perceraian yang juga menyampaikan pandangannya tentang mediasi di pengadilan. Menurut Rahman, <sup>58</sup> perceraian yang terjadi diakibatkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Ia mengatakan bahwa hadirnya di pengadilan adalah dalam rangka memperoleh kejelasan hukum atas perceraian yang dilakukannya, dan bahkan Rahman menganggap perceraian di pengadilan adalah sebagai langkah terakhir yang ditempuhnya setelah ia gagal memperbaiki hubungan dengan isterinya. <sup>59</sup>

Atas dasar pandangannya itu, Rahman tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan isterinya, bahkan di dalam proses mediasi yang berlangsung, ia tetap pada kesimpulan awal untuk tetap bercerai. Dalam pengakuan Rahman, ia tetap mengikuti proses mediasi sebab itu dinilai oleh Rahman sebagai upaya positif dari para hakim dalam mengupayakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, artinya tidak terjadi perceraian. <sup>60</sup>

Pernyataan bahwa mediasi yudisial merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam proses perceraian juga dibenarkan oleh Marsum. <sup>61</sup> Dia menegaskan pentingnya proses perdamaian (baca: mediasi) yang diusahakan oleh para hakim di pengadilan agama. Sebab, menurut Marsum, dalam hukum agama, perceraian dianggap hal yang diharamkan oleh Allah namun sangat dibencinya, sehingga dengan proses mediasi, barangkali niat untuk bercerai bisa digagalkan. Dalam pernyataan Marsum, dia menjelaskan proses mediasi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan Agama kota Pasuruan yang pada akhirnya berhasil menggagalkan niat perceraian antara informan dengan isterinya. Dalam pengakuan Marsum, mediasi yang diikutinya adalah benar-benar dalam rangka menemukan jalan keluar atas kemelut yang terjadi antara dia dengan isterinya. Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan Marsum:

“saya ikut proses damai dengan isteri di salah satu ruangan pengadilan ini. Di ruangan ini, saya dan isteri diberitahu banyak hal oleh hakim, termasuk disuruh menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Hal yang membuat saya dengan isteri luluh dengan nasihat hakim adalah pada saat hakim menyinggung masa depan anak-anak kami, yang kebetulan kami sudah dikaruniai tiga orang putra dan satu putri yang saat ini masih sekolah di PAUD. Di situ kami sama-sama tertegun sambil membayangkan masa depan putra putri kami.”

---

<sup>57</sup>Ibid.

<sup>58</sup>Rahman, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Agustus 2019).

<sup>59</sup>Ibid.

<sup>60</sup>Ibid.

<sup>61</sup>Marsum, *Wawancara* (Pasuruan, 31 Juli 2019).

Uraian di atas setidaknya menunjukkan adanya persepsi yang positif terhadap eksistensi mediasi yudisial dalam konteks perceraian. Hanya saja, persepsi positif yang dibangun oleh para pelaku perceraian tidak selalu berakhir pada tercapainya kesepakatan untuk mencabut berkas perkara yang sudah diajukan sebagai bukti dari keberhasilan proses mediasi yang ditempuhnya. Dalam hal ini, persepsi positif akan citra mediasi yudisial rupanya tidak dapat dilepaskan dari komitmen yang disebut di dalam kajian mediasi sebagai iktikad baik dari masing-masing pihak.<sup>62</sup>

Adanya komitmen yang kuat –di samping persepsi positif atas mediasi yudisial yang dibangun oleh para pelaku perceraian –dalam mengikuti proses mediasi memang menjadi syarat mutlak efektifitas mediasi dengan tujuan akhir adalah dicabutnya berkas perkara. Kenyataan demikian dapat dikonfirmasi melalui pandangan informan, Muhammad Hasan, yang mengakui eksistensi mediasi yudisial sebagai langkah tepat dalam menaggulangi terjadinya perceraian. Ia pun mengakui efek negatif jika perceraian benar-benar dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>63</sup>

Muhammad Hasan adalah salah satu pelaku perceraian yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalam pengakuannya, ia digugat cerai oleh isterinya disebabkan oleh pernikahan poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan itulah yang mendorong diajukannya gugatan cerai oleh isteri sahnya. Namun perceraian antara dirinya dengan isterinya sebagai penggugat berakhir dengan *ishlah*, dengan kata lain tidak terjadi perceraian, setelah sang isteri menerima untuk dimediasi.<sup>64</sup>

Untuk melihat iktikad baik yang melekat pada masing-masing pihak, dalam konteks perceraian, dapat diindikasikan dari harapan yang diinginkan oleh para pelaku perceraian dalam menempuh proses mediasi. Sebab, sekalipun dari beberapa informan yang menjadi subjek penelitian ini menunjukkan akan persepsi positif akan mediasi yudisial, namun pada kenyataannya, terdapat harapan yang tampaknya tidak sejalan dengan persepsi yang dibangunnya. Semisal, salah satu informan menyatakan bahwa yang diharapkan dari proses mediasi adalah dalam rangka mempercepat proses perceraian yang dilakukan, karena menurutnya, mediasi diwajibkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya untuk diikuti.<sup>65</sup>

Informan lain mengatakan hal yang sama. Ia mengikuti proses mediasi bukan dengan harapan dapat rukun kembali dengan suaminya yang telah digugat cerai, tetapi harapan satu-satunya adalah segera mendapatkan putusan atas gugatan yang diajukan ke muka persidangan. Walaupun sebenarnya, ia juga mengakui peran penting dari mediasi yudisial yang ditempuhnya. Terkait dengan pentingnya mediasi ini, informan mengatakan:

“saya bukan tidak mengakui peran mediasi untuk mendamaikan saya dengan suami. Itu penting sekali. Tadi hakimnya di ruang mediasi mengatakan dan menasihati saya dengan suami banyak hal. Yang intinya, kalau bisa tidak usah bercerai. Pertimbangkan kembali masa depan putra-putrinya. Nasihat lain dari hakim, kalau masih ada jalan lain, kenapa kok masih mau bercerai.”<sup>66</sup>

<sup>62</sup>Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

<sup>63</sup>Muhammad Hasan, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

<sup>64</sup>Ibid.

<sup>65</sup>Atmawati, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

<sup>66</sup>Novi Yuliandari, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

Sementara terkait dengan harapan yang diinginkan melalui proses mediasi yang diikutinya, dia menyatakan:

“walaupun hakimnya menasihati banyak hal supaya saya damai kembali dengan suami, saya tetap tidak mau. Saya tetap berharap bisa bercerai dengan suami. Tapi saya tetap ingin menjalin silaturahmi dengan suami sekalipun saya telah bercerai. Tadi nasihat hakimnya juga begitu, sekalipun tetap pada niat awal untuk bercerai, hakimnya tetap menasihati agar tetap menjalin silaturahmi sehingga sama-sama memiliki kesempatan untuk saling mengontrol anak saya dan mantan suami.”<sup>67</sup>

Apa yang diharapkan dari proses mediasi yudisial yang ditempuh oleh para pelaku perceraian sebagaimana dalam uraian di atas, tentu saja tidak berkorelasi secara positif dengan tujuan mediasi yaitu mencabut berkas perkara yang diajukan ke muka persidangan. Hal ini jika keberhasilan mediasi semata-mata hanya diukur berdasarkan pada dicabutnya berkas perkara. Namun, jika digunakan indikasi lain sebagai keberhasilan proses mediasi, tentu harapan yang dibangun oleh para pelaku perceraian dapat dinilai sejalan dengan persepsi positif akan eksistensi mediasi yudisial. Seperti tampak dalam uraian di atas, sekalipun mereka tetap bersikukuh pada niat awal yaitu bercerai dengan pasangannya, namun demikian, mediasi berperan dalam merukunkan mereka pascaperceraian. Hal ini tentu saja karena perceraian menimbulkan implikasi hukum maupun implikasi psikologis tidak hanya pada kedua pasangan yang bercerai, namun pada pihak yang lebih luas.<sup>68</sup>

Jika saja *legal culture* merujuk pada sikap, pandangan dan harapan dari pengguna hukum, maka uraian di atas dapat dilihat sebagai *legal culture* dari para pelaku perceraian dalam memandang eksistensi mediasi yudisial serta harapan yang diletakkan dalam proses mediasi yang ditempuhnya. Mengacu pada uraian di atas itu pulalah, penting dipilah antara persepsi akan mediasi yudisial yang dibangun oleh masing-masing pelaku perceraian dengan sikap atau harapan yang ditunjukkan oleh mereka dalam mengikuti proses mediasi. Di mana persepsi positif akan mediasi yudisial tidak searah dengan sikap dan harapan yang ditunjukkan terhadap proses mediasi. Kenyataan demikian tentu berimplikasi pada indikator dalam memahami keberhasilan mediasi yang dilakukan sebagai tahapan perceraian dalam konteks hukum acara peradilan Agama.

### **Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Mediasi Yudisial**

Mengulas implikasi budaya hukum pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial semakin menguatkan pandangan bahwa efektifitas hukum tidak pernah bersifat independen, ia senantiasa berkelindan dengan faktor-faktor yang bersifat non hukum. Dalam bingkai sosiologis, hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya, manusia untuk hukum.<sup>69</sup> Ini berarti bahwa hukum tidaklah bersifat otonom namun keberlakuannya ditentukan oleh penerimaan manusia yang akan menjadi “konsumen” hukum. Ini dibuktikan dengan kajian-kajian tentang relasi hukum dengan faktor-faktor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap efektif tidaknya sebuah hukum. Seorjono Soekanto misalnya, menilai penegakan hukum

<sup>67</sup>Ibid.

<sup>68</sup>T.O. Ihromi, dkk., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156 dst.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum yang meliputi para pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut akan diberlakukan, serta faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.<sup>70</sup>

Dalam hal ini budaya hukum layak dinilai sebagai salah satu elemen yang turut menopang efektif tidaknya rumusan hukum. Dengan demikian, maka mediasi yudisial dapat ditempatkan sebagai variabel dependen yang efektifitasnya bergantung pada –salah satunya –budaya hukum sebagai variabel independennya.<sup>71</sup> Mengikuti alur kategoris demikian ini, maka budaya hukum pelaku perceraian yang telah diungkap dalam uraian sebelumnya di satu sisi berkontribusi dalam menguatkan eksistensi mediasi yudisial sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam proses peradilan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh persepsi positif yang dibangun oleh para pelaku perceraian dalam menilai pentingnya proses mediasi. Namun di sisi yang lain, budaya hukum berupa sikap dan harapan yang dikehendaki oleh para pelaku perceraian dalam mengikuti proses mediasi seakan bertolak belakang dengan persepsi yang dibangunnya, sebab secara faktual, tidak semua pelaku perceraian mengikuti proses mediasi dengan sikap dan harapan yang dibangun adalah dalam rangka mencari jalan keluar atas kemelut rumah tangga yang dihadapinya, melainkan dalam rangka memperoleh status legal atas perceraian yang dilakukannya.

Sikap dan harapan demikian tentu saja dinilai tidak sejalan dengan idealitas mediasi yudisial yang sebenarnya diarahkan dalam rangka mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.<sup>72</sup> Dalam konteks perceraian, mediasi yudisial yang ditempuh oleh para pelaku perceraian diharapkan dapat mengakhiri persengketaannya, sehingga dalam hal ini hakim mediator dituntut untuk berupaya secara maksimal agar tidak terjadi perceraian. Tujuan akhirnya adalah dicabutnya berkas perkara yang sudah diajukan oleh para pihak.<sup>73</sup> Berbeda halnya, jika indikator keberhasilan mediasi yang ditempuh dalam proses perceraian tidak semata-mata dinilai dari dicabutnya berkas perkara sebagai bukti telah tercapai kesepakatan damai, namun dikembangkan pada sisi terjaminnya hubungan yang harmonis antara suami-isteri pasca terjadinya perceraian. Dalam penilaian demikian ini, maka budaya hukum pelaku perceraian dapat dinilai kompatibel dengan nilai-nilai yang melandasi integrasi mediasi dalam proses peradilan, yakni mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung.<sup>74</sup>

Arti penting mediasi, dalam arti mengakhiri sengketa secara damai yang terintegrasi ke dalam proses peradilan (*court connected mediation*) dan

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8.

<sup>71</sup>Kategori faktor dependen dan independen dalam kasus hukum ini penulis adopsi dari pemikiran Moh. Mahfud MD tentang hukum dan politik, di mana ia mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga dalam hal ini menurutnya, hukum adalah variabel terpengaruh sedangkan politik adalah variabel bebas. Lihat, Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 22.

<sup>72</sup>Hidayat, *Strategi*, 40.

<sup>73</sup> Manan, *Penerapan Hukum*, 174.

<sup>74</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 331.

kompatibelitasnya dengan budaya hukum pelaku perceraian dapat ditelusuri melalui nilai filosofis yang dikandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana melalui sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, telah secara tegas mengindikasikan penyelesaian semua persoalan yang terjadi melalui proses musyawarah yang ditunjang oleh iktikad baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil dari musyawarah yang dimaksudkan. Tentu saja, nilai inilah yang mendasari terbentuknya peradilan yang terintegrasi dengan mediasi.<sup>75</sup>

Dengan demikian, budaya hukum yang mendasari terbentuknya aturan aturan tentang mediasi yang terintegrasi ke dalam proses peradilan memiliki titik persamaan dengan budaya hukum yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar itu pulalah, secara sosiologis maupun filosofis,<sup>76</sup> aturan tentang mediasi menemukan titik pijak untuk diberdayakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi. Ini pulalah yang disebut oleh Bagir Manan sebagai upaya mengubah citra peradilan dari paradigma mengadili ke paradigma menyelesaikan sengketa hukum.<sup>77</sup>

Walau demikian, dalam tataran praktisnya, model *court connected mediation* dalam kasus perceraian yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga, jika keberhasilannya hanya diukur melalui pencabutan berkas perkara sebagai tanda tidak berlanjutnya perceraian pada tahap putusan oleh majelis hakim cenderung tidak menguntungkan posisi perempuan. Sebab secara teori, perdamaian yang terjadi dalam kasus perceraian tidak dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial melainkan hanya berakhir dengan pencabutan berkas perkara yang diajukan ke muka persidangan. Berbeda dengan sengketa kebendaan, di mana perdamaian yang terjadi berakibat pada terbitnya akta perdamaian yang bersifat eksekutorial dan mengikat para pihak yang terkait.<sup>78</sup>

Oleh sebab itu, dalam kasus yang disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, mediasi dinilai sebagai alternatif yang tidak menguntungkan karena tidak jarang dalam konteks demikian ini, mediasi digunakan untuk menekan korban sehingga berkompromi atas kekerasan yang dirasakannya.<sup>79</sup> Kekerasan yang dimaksudkan tidak saja terbatas pada kekerasan yang bersifat fisik semata namun lebih dari itu, kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk di dalamnya adalah kekerasan secara psikis,<sup>80</sup> atau dengan merujuk pada UU PKDRT, terdapat empat kategori yang tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>81</sup> *Pertama,*

<sup>75</sup>Usman, *Mediasi*, 2.

<sup>76</sup>Dalam kajian legal drafting, peraturan hukum yang efektif haruslah memiliki landasan sosiologis berupa penerimaan dari masyarakat atas substansi perundang-undangan yang dimaksudkan, dan landasan filosofis berupa daya jangkau isi aturan hukum yang mencakup nilai-nilai filosofis seperti nilai religiusitas, kemanusiaan dan lain-lain. Selain itu, aturan hukum haruslah memiliki landasan yuridis. Lihat, B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), 64 dst.

<sup>77</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25.

<sup>78</sup> Manan, *Penerapan Hukum*, 173.

<sup>79</sup> Alison Clarke-Stewart dan Cornelia Brentano, *Divorce: Causes and Consequences* (t.t.: Yale University Press, 2006), 192.

<sup>80</sup> John Bolch, *Do Your Own Divorce: A Practical Guide to Divorcing Without a Lawyer* (Oxford: How To Content, 2009), 119.

<sup>81</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), 85-6.

kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, kekerasan ini terwujud dalam beragam bentuk, seperti, tamparan, pemukulan, lemparan benda keras, penyiksaan dengan menggunakan benda tajam, serta pembakaran. Kemudian dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik bisa terwujud dalam bentuk penyekapan atau pemerkosaan, begitu juga pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama agama atau budaya tertentu.

Jenis kekerasan yang *kedua* adalah kekerasan psikis. Kekerasan ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri dan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Hal ini bisa berbentuk bentakan, cacian, dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. *Ketiga*, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Termasuk ke dalam kategori ini adalah berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual (pelecehan seksual) maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks (perkosaan).

Kemudian jenis kekerasan yang *keempat* adalah penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan berupa penelantaran rumah tangga ini meliputi pengabaian terhadap kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang dimaksudkan. Selain bentuk pengabaian terhadap kewajibannya, termasuk pula ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah jika ia melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya.<sup>82</sup>

Kekhawatiran di atas cukup beralasan jika kembali mencermati pengakuan salah satu informan sebagaimana diuraikan sebelumnya, di mana ia akhirnya kembali berdamai melalui mediasi dengan isterinya sebagai penggugat atas pernikahan poligami yang dilakukannya. Hal ini dapat saja membenarkan apa yang dinyatakan di atas, mediasi yang disertai kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak menguntungkan posisi perempuan yang memang dalam konteks perkawinan, dengan merujuk pada undang-undang tentang perkawinan dan KHI, ditempatkan pada posisi yang inferior, semisal ketentuan hukum tentang wali dan saksi nikah yang diharuskan seorang laki-laki, begitu juga dalam hal pembagian warisan.<sup>83</sup>

Budaya hukum patriarkhis yang tercermin dalam rumusan hukum perkawinan –mengacu pada konsep bahwa hukum merupakan variabel terikat, sedangkan budaya sebagai variabel bebas, sehingga budaya menentukan arah kebijaksanaan hukum, dan karenanya hukum terikat pada format yang telah digariskan oleh budaya –merupakan perwujudan dari budayanya di mana hukum itu dibentuk.<sup>84</sup> Karena itu, mediasi yudisial, jika diletakkan dalam posisi sebagai variabel terpengaruh, sementara budaya (patriarkhi) sebagai variabel bebasnya, ia

---

<sup>82</sup>Ibid., 86.

<sup>83</sup>Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kemenag RI., 2011), 172.

<sup>84</sup> Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk., *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 43.

akan berkelindan dengan budaya demikian sebagai konteks budaya hukum di mana mediasi yudisial diregulasikan. Oleh karena itu, mediasi yudisial harus diarahkan tidak semata-mata pada penyelesaian perceraian secara kompromi yang terkadang tidak menguntungkan bagi pihak perempuan, namun juga penting dibingkai dengan perspektif kesetaraan.

### **Kesimpulan**

Perceraian sebagai realitas hukum yang disiapkan sebagai jalan keluar mengakhiri kemelut dalam rumah tangga tidak dapat dipertentangkan dengan konsep perkawinan yang sejatinya diarahkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bersifat kekal. Di sisi lain tidak pula dipertentangkan dengan dalil normatif yang menunjukkan bahwa perceraian sebagai hal yang mubah namun sangat dibenci oleh Allah. Hal ini setidaknya dapat dirujuk pada catatan sejarah yang mencatat bahwa perceraian justru dilakukan oleh baginda Nabi sendiri terhadap isterinya yang bernama Ibnah al-Jun, bahkan perceraian telah dikenal pada masa jahiliyah yang kemudian diafirmasi oleh syariah Islam. Semua dalil yang secara tersirat menunjukkan larangan terjadinya perceraian, begitu pula regulasi yang mengatur tentang jatuhnya perceraian lebih tepat dimaknai sebagai asas mempersulit perceraian yang dicanangkan dalam undang-undang perkawinan. Termasuk salah satu dari regulasi yang terkait dengan perceraian adalah kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi. Dalam hal ini mediasi yudisial ditempatkan sebagai sebagai proses mendamaikan antara suami dan isteri yang sedang berselisih.

Namun demikian, mediasi yudisial sekalipun secara yuridis, sosiologis dan filosofis memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat, keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari factor budaya hukum para pelaku perceraian sebagai pengguna hukumnya. Dalam hal ini, mediasi yudisial merupakan variable terpengaruh sementara budaya hukum pelaku perceraian merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi berlaku tidaknya mediasi yudisial secara efektif. Dalam bingkai kajian sosiologi hukum, budaya hukum dalam arti segala sikap, tindakan dan pandangan yang ditunjukkan oleh para pelaku perceraian dapat dinilai sebagai sikap yang positif dalam memaknai pentingnya mediasi yudisial. Sekalipun demikian, persepsi positif yang ditunjukkan oleh para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial di satu sisi tampak bertentangan dengan idealitas yang dicanangkan dalam regulasi mediasi yudisial jika indikator keberhasilannya adalah pada tataran dicabutnya perkara yang diajukan, karena pada kenyataannya, persepsi positif yang dibangun tidak merubah niat para pelaku perceraian untuk tetap melanjutkan perceraian. Namun, jika indikator keberhasilannya didasarkan pada terjalinnya hubungan yang harmonis pascaperceraian, maka persepsi positif para pelaku perceraian terhadap mediasi yudisial tampak sejalan.

### **Daftar Pustaka:**

- Affiah, Neng Dara, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015).
- Atmawati, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

- Bolch, John, *Do Your Own Divorce: A Practical Guide to Divorcing Without a Lawyer* (Oxford: How To Content, 2009).
- Clarke, Alison -Stewart dan Cornelia Brentano, *Divorce: Causes and Consequences* (t.t.: Yale University Press, 2006).
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj., M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/papasuruan/periode/putus/2018/8>. diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/papasuruan/periode/putus/2017>.Diakses pada, 23 Agustus 2018.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ihromi, T.O., dkk., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004).
- Karim, Erna, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi", dalam, T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Khalifah, Ibrahim Ibn Yahya, *al-Siyasah al-Shar'iyah* (Makkah al-Mukarramah: Mu'assasah Shabab al-Jami'ah, t.th.).
- Khunayn, 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Sa'id Alu, *al-Madkhal ila Fiqh al-Murafa'ah* (Riyad: Dar al-'Ashimah, 2001).
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Marsum, *Wawancara* (Pasuruan, 31 Juli 2019).
- MD., Moh. Mahfud., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Muhammad Hasan, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).

- Muhanif, Ali, dkk., *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka2002).
- Muhidin, *Wawancara*, Pasuruan, 23 Agustus 2018.
- Najib, Agus Moh., *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kemenag RI., 2011).
- Novi Yulindari, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Parwata, Anak Agung Gede Oka, dkk., *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016).
- PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Prakoso, Abintoro, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang, 2017).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- , *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Rahman, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Agustus 2019).
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006).
- Santi, *Wawancara* (Pasuruan, 13 Agustus 2019).
- Sha'rawi, Muhammad Mutawalli al-, *al-Liqa' Bayn al-Zawjayn fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2004).
- Shabuni, Muhammad 'Ali al-, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1999).
- Shakir, Ahmad Muhammad, *Nizam al-Talaq fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, t.th.).
- Shihab, M. Quraish, *Islam yang Disalahpahami, Menepis Prasangka Mengikis Kekeliruan* (Jakarta: Lentera Hati, 2018).
- , *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Sodiqin, Ali, *Antropologi Al-Quran, Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1985).
- Subhan, Zaitunah, *al-Quran dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Sutantio, Retnowulan, *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian* (Bandung: Alumni, t.th.).

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008).

Tahtawi, 'Ali Ahmad 'Abd al-'Al al-, *Tanbih al-Abrar bi Ahkam al-Khul' wa al-Talaq wa al-Zihar* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003).

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Yaqub, Ali Mustafa, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019).

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010).